



## **Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MI Muhammadiyah Lingsari**

**Lian Hidayatun<sup>1✉</sup>, Muhammad Hanif<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Magister Manajemen Pendidikan Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Indonesia

<sup>2</sup>Magister Manajemen Pendidikan Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Indonesia

Email : [lilianhd82@gmail.com](mailto:lilianhd82@gmail.com)

### **ABSTRACT**

In every effort to achieve educational goals, educational costs and finances play a very determining role. Almost no educational effort can ignore the role of costs. Therefore, it can be said that without costs the educational process cannot take place optimally. At the level of planning, program implementation, procurement of facilities, implementation, monitoring, evaluation and other educational support facilities, almost everything requires costs, both direct and indirect. Based on observations at MI Muhammadiyah Lingsari, there is insufficient funding from the government to meet the needs of the madrasah, the role of a leader in developing and looking for strategies to generate additional funds must play a role so that the needs in the madrasah can be met. The method in this research uses a qualitative descriptive method. The data collection techniques used were observation, interviews and literature/documentation studies. Management of existing funding sources at MI Muhammadiyah Lingsari, apart from funding sources obtained from the government, to meet other madrasah needs, namely by looking for funding sources through independent businesses carried out by the madrasah itself, which comes from independent business funding sources. to meet the needs of madrasahs.

**Keywords:** Management; Education Financing, Madrasah

### **ABSTRAK**

Dalam setiap upaya mencapai tujuan pendidikan, biaya dan keuangan pendidikan memegang peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peran biaya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tanpa biaya maka proses pendidikan tidak dapat berlangsung secara maksimal. Pada tataran perencanaan, pelaksanaan program, pengadaan sarana, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan sarana penunjang pendidikan lainnya, hampir semuanya memerlukan biaya, baik langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hasil observasi di MI Muhammadiyah Lingsari adanya dana yang berasal dari pemerintah kurang untuk mencukupi kebutuhan madrasah, peran seorang pemimpin dalam mengembangkan dan mencari strategi untuk menghasilkan dana tambahan harus berperan agar kebutuhan di madrasah dapat terpenuhi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan/dokumentasi. Manajemen sumber dana yang ada di MI Muhammadiyah Lingsari, selain sumber dana yang di dapat dari pemerintah, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan madrasah lainnya, yakni dengan mencari sumber dana melalui usaha mandiri yang dilakukan oleh madrasah itu sendiri, yang dari sumber dana usaha mandiri itu hasilnya untuk memenuhi kebutuhan madrasah.

**Kata kunci:** Manajemen; Pembiayaan Pendidikan, Madrasah

## PENDAHULUAN

Permasalahan klasik yang sering terjadi pada lembaga pendidikan adalah permasalahan pemerataan pendidikan dan pendanaan pendidikan yang diyakini tidak akan membawa hasil yang optimal. Hal ini berdampak pada hampir semua komponen pendidikan lainnya. Padahal biaya pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan sekolah.

Dalam setiap upaya mencapai tujuan pendidikan, biaya dan keuangan pendidikan memegang peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peran biaya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tanpa biaya maka proses pendidikan tidak dapat berlangsung secara maksimal. Pada tataran perencanaan, pelaksanaan program, pengadaan sarana, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan sarana penunjang pendidikan lainnya, hampir semuanya memerlukan biaya, baik langsung maupun tidak langsung.

Lebih jauh lagi, dalam upaya berkelanjutan berbagai program pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung, baik oleh pemerintah maupun swasta, pendanaan merupakan salah satu faktor, namun bukan satu-satunya faktor yang paling mempengaruhi hasil. Alasannya adalah biaya merupakan kekuatan pendorong seberapa cepat berbagai program mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari sudut pandang praktis, penyelenggaraan pendidikan memerlukan biaya. Memang manajemen pendidikan di sekolah dan sekolah dalam segala kegiatannya memerlukan sarana dan prasarana dalam proses pengajaran, pelayanan, pelaksanaan kurikulum dan kesejahteraan guru, siswa, pegawai yang ada, dan semua itu memerlukan anggaran.

Manajemen pembiayaan atau pendanaan harus dikelola dengan baik, Sekolah membutuhkan para pengelola yang memiliki jiwa wirausaha tangguh, yang tidak hanya mengandalkan dana BOS dari Pemerintah dengan konsekuensi ketat namun mampu memaksimalkan potensi lembaga yang dipimpinnya menggunakan konsep wirausaha yang menghasilkan laba (profit taking) namun dalam koridor yuridis yang berlaku. Pada akhirnya nanti, konsep tersebut akan memberikan kecukupan modal yang diperlukan untuk menunjang proses pendidikan dari lembaga sekolah serta memberi pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan bagi siswa yang berguna jika telah hidup di masyarakat kelak.

Dengan adanya manajemen pembiayaan yang baik, maka akan tercapai proses pembiayaan dengan baik pula, sumber dana yang dikelola secara efektif dan efisien nantinya dapat menghasilkan sumber dana untuk menunjang pendidikan di madrasah maupun lembaga-lembaga pendidikan.

Salah satu komponen pendidikan yang harus dikelola secara efektif dan efisien adalah pengelolaan keuangan/pembiayaan. Terkait dengan pengelolaan keuangan ini, disebutkan dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi "Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik".

Pendanaan pendidikan adalah salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat mendukung penyelenggaraan pendidikan. Dukungan pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan sebuah keniscayaan, karena tanpa dukungan biaya maka proses pendidikan tidak dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itu pendanaan pendidikan merupakan salah satu bahan kajian yang penting dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan.

Pengelolaan dana pendidikan sejatinya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Pasal 58 s.d. pasal 63 peraturan pemerintah tersebut secara jelas memberikan gambaran pengelolaan keuangan pendidikan yang harus dijalankan mengikuti beberapa prinsip umum maupun prinsip khusus antara lain: keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas public.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan sebagaimana tersebut diatas juga menjelaskan dari mana sumber-sumber pendanaan pendidikan tersebut berasal, sehingga bisa dikelola sesuai prinsip pengelolaan dana pendidikan yang berlaku. Sumber-sumber pendanaan pendidikan sebagaimana peraturan pemerintah tersebut bisa bersumber dari: (a) pemerintah, (b) pemerintah daerah, (c) masyarakat, (d) bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/atau (e) sumber lain yang sah.

Madrasah sebagaimana sekolah tentunya dalam hal pengelolaannya juga sama, mengacu pada prinsip manajemen pendidikan yang efektif dan efisien. Manajemen berbasis

madrasah/sekolah, melalui tiga pilar yang berperan secara holistik, yaitu (1) pengelolaan madrasah, (2) pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM), dan (3) peningkatan peran serta masyarakat diharapkan dapat mencapai tujuan akhir yang diidam-idamkan yakni meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa manajemen madrasah yang baik meniscayakan peran serta masyarakat secara efektif dalam setiap pengambilan keputusan madrasah.

Madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang penting di Indonesia selain pesantren. Keberadaannya begitu penting dalam menciptakan kader-kader bangsa yang berwawasan keislaman dan berjiwa nasionalisme yang tinggi. Salah satu kelebihan yang dimiliki madrasah adalah adanya integrasi ilmu umum dan ilmu agama. Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang dikelola secara terstruktur dengan melibatkan komponen-komponen pendidikan seperti manajemen, biaya, sarana dan prasarana, kurikulum, peserta didik, dan pendidik.

Madrasah dibangun sebagai wahana pendidikan formal dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai peserta didik. Sebagai suatu sistem sosial, madrasah dapat dipandang sebagai organisasi yang interaktif dan dinamis, sebab di dalamnya terdapat sejumlah orang yang memiliki kepentingan yang sama (kepentingan penyelenggaraan pendidikan), tetapi kemampuan setiap individu pada komunitas itu memiliki potensi dan latar belakang yang berbeda. Madrasah merupakan salah satu bentuk lembaga Pendidikan Islam yang berfungsi merealisasikan cita-cita umat Islam yang mengharapkan anak-anaknya menjadi manusia yang berimtak dan beriptek. Sebagai institusi pendidikan formal, Madrasah berperan dalam mempersiapkan siswa untuk dapat memecahkan masalah kehidupan masa kini dan masa datang dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada dirinya.

Pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Pembiayaan pendidikan merupakan hubungan saling keterkaitan yang didalamnya terdapat komponen-komponen yang bersifat mikro dan makro pada satuan pendidikan. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan akhir sama, yaitu 1) peningkatan potensi SDM yang berkualitas, 2) penyediaan komponen-komponen sumber pembiayaan pendidikan, 3) penetapan sistem dan mekanisme pengalokasian dana, 4) efektifitas dan efisiensi penggunaan dana, 5) akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan, 6) meminimalkan permasalahan terkait penggunaan pembiayaan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan sebagai wujud dari implementasi konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) pada hakikatnya menampilkan konsep pengelolaan anggaran pendidikan dengan tujuan untuk menggunakan sumber-sumber pembiayaan secara efektif dan efisien dengan harapan tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Untuk mengatasi masalah keterbatasan dana di madrasah yang dihadapkan pada kebutuhan yang beragam, madrasah harus mampu membuat keputusan dengan tetap berpedoman pada peningkatan mutu. Apabila madrasah dihadapkan pada kebutuhan dengan pembiayaan terbatas maka madrasah perlu mempertimbangkan skala prioritas yang diasumsikan memiliki pengaruh yang dominan terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Sebagai upaya mengelola dana pendidikan yang efektif dan efisien dan memperhatikan skala prioritas yang dari ketersediaan dana maka kepala madrasah dengan manajemen strategik yang berfungsi mengarahkan operasi internal organisasi berupa alokasi sumber daya manusia, sarana fisik dan keuangan. Upaya yang dapat dilakukan kepala madrasah sebagai perwujudan MBS maka strategi yang bisa dilakukan adalah 1) melakukan analisis internal dan eksternal terhadap semua potensi sumber dana 2) mengidentifikasi, mengelompokkan dan memperkirakan sumber-sumber dana yang bisa digali dan dikembangkan 3) menetapkan sumber-sumber dana melalui musyawarah dengan musyawarah dengan (a) orang tua siswa baru pada awal ajaran (b) musyawarah dengan para guru untuk mengembangkan koperasi sekolah (c) menggalang partisipasi masyarakat melalui dewan sekolah.

Pengertian pembiayaan pendidikan dilihat dari uraian biaya dan kualifikasinya memiliki definisi yang luas. Biaya pendidikan terdiri dari segala pengeluaran yang bersangkutan dengan penyelenggaraan pendidikan. Salah satu permasalahan yang cukup pelik dalam pengelolaan pendidikan ialah yang berhubungan dengan masalah pengadaan dana pendidikan, diantaranya: 1) Biaya operasional kependidikan dan tenaga pendidik, misalnya gaji, tunjangan, honor, dan insentif. 2) Dana terkait proses penilaian dan pembelajaran. 3) Pengadaan sarana dan prasarana, perbaikan dan perawatan serta

pengadaan unit tersebut dalam terselenggaranya proses pendidikan. 4. Fungsi pembiayaan terkait Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan pemerintah.

Untuk memahami bagaimana gambaran sumber dana pembiayaan pendidikan di Indonesia, maka kita perlu mengetahui dasar hukum pelaksanaan pembiayaan pendidikan juga. Sinergi pemerintah dengan penerapan standar pendidikan melalui peraturan perundang-undangan harus selaras dan terlaksana secara adil dan merata demi tercapainya pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia serta gambaran sumber dana hingga sampai kepada pelaksana proses pendidikan terkecil.

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Menurut Nazir penelitian deskriptif meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang diteliti. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan/dokumentasi. Sumber Data Penelitian meliputi Informan, dokumen, dan tempat atau peristiwa. Informan yaitu kepala madrasah, bendahara madrasah dan guru. Teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peta Konsep Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MI Muhammadiyah Lingasari**

Pengelolaan keuangan adalah sumber daya yang diterima yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan keuangan dimaksudkan sebagai suatu pengelolaan terhadap fungsi-fungsi keuangan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian pengelolaan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan selalu berhubungan dengan masalah keuangan, yang berkisar pada: uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan lembaga pendidikan seperti perbaikan sarana prasarana dan sebagainya (Niati et al., 2019).

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal membutuhkan uang dalam mengelola sumber daya sekolah. Keuangan dan pembiayaan sekolah erat kaitannya dengan manajemen keuangan sekolah yang menjadi salah satu bagian dalam manajemen berbasis sekolah (MBS), menjelaskan dalam implementasi MBS, sekolah dituntut untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat maupun pemerintah (Yuspiani & Hidayat, 2022).

Keuangan dan pembiayaan merupakan elemen yang menentukan dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Dalam kaitannya dengan sistem manajemen, pembiayaan dan pengelolaan keuangan merupakan input dan proses untuk menghasilkan output berupa kualitas pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. Sumber keuangan dan pembiayaan sekolah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) pemerintah pusat dan daerah yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; (2) orangtua atau peserta didik; (3) masyarakat. Menurut undang-undang menegaskan bahwa pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Sumber keuangan dan pembiayaan sekolah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 Ayat 1 bahwa pendanaan pendidikan bersumber dari anggaran pemerintah, pemerintah daerah, dan Masyarakat (Komariah, 2018).

Selanjutnya, menurut PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 51 Ayat 2 menjelaskan bahwa anggaran pemerintah berasal dari pemerintah pusat; sedangkan anggaran pemerintah daerah berasal dari pemerintah provinsi, kota atau kabupaten; dana dari masyarakat berupa dana partisipatif yang sah dan mengikat serta bantuan pihak asing yang tidak mengikat.

Pembiayaan sekolah yang bersumber dari keuangan negara diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban oleh pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, pengertian pengelolaan keuangan sekolah adalah kinerja dari kebijakan manajemen terkait aspek pembiayaan sekolah dengan pencapaian efektivitas sekolah yang dibawa oleh manajemen. Manajemen anggaran atau biaya sekolah merupakan proses yang direncanakan dan dilaksanakan serta pembinaan secara berkesinambungan terhadap biaya operasional sekolah.

Pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai seluruh proses pemerolehan dan pendayagunaan secara tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kegiatan operasional pendidikan semakin efektif dan efisien demi tercapainya tujuan Pendidikan (Ayu et al., 2019).

Proses pengelolaan keuangan sekolah berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XIII yang mana dilaksanakan melalui: (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan oleh prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. (3) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. (4) Pengalokasian dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah merupakan keseluruhan aktivitas dalam mengatur keuangan sekolah dengan menerima dan membelanjakannya yang direncanakan, direalisasikan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan oleh sekolah dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya guna menjalankan pelayanan pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip tersebut selaras dengan reformasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (Renstra Ditjen Dikmen) memperhatikan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Reformasi birokrasi tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada rencana strategis 2010-2014 dan misi 5K Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian, sebagai landasan perencanaan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah juga dilandasi oleh prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi (Anisa et al., 2020).

## **Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MI Muhammadiyah Linggasari**

Berikut konsep manajemen pembiayaan Pendidikan di madrasah atau sekolah

### **Perencanaan anggaran**

Seperti halnya merencanakan, pembelajaran, saat merencanakan anggaran, kepala madrasah harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a) Menilai masyarakat, kebutuhan sekolah dan isu-isu terkini, b) Meninjau kembali tujuan dan skala prioritas, c) Menjabarkan tujuan secara umum ke dalam sasaran yang ingin dicapai yang dapat diukur, d) Mengembangkan struktur dan format program demi tercapainya sasaran, d) Mengajukan berbagai solusi alternatif terkait pembiayaan demi tercapainya sasaran.

### **Persiapan anggaran belanja**

Persiapan yang harus dilakukan oleh kepala madrasah adalah: a) Kepala madrasah harus menyiapkan berbagai bahan dan data yang dibutuhkan. Menggambarkan petunjuk pelaksanaan secara akurat, menampung segala aspirasi bawahan dengan cermat agar tercapai hasil yang maksimal, b) Inventarisasi yang tepat terhadap perlengkapan untuk menghindari duplikasi yang tidak perlu dan pemborosan, c) Di dalam menyajikan anggaran untuk diterima, kepala madrasah harus benar-benar siap mempertahankan setiap item anggaran.

### **Pengelolaan anggaran belanja.**

Setelah anggaran belanja direncanakan, dipersiapkan dan diterima seorang kepala madrasah bertanggung jawab mengelola, memonitor berjalannya anggaran secara efisien dan mengevaluasi hasil-hasil program yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### **Evaluasi anggaran belanja**

Langkah terakhir yang dilakukan kepala madrasah adalah melakukan evaluasi tercapainya dan ketepatan anggaran sesuai yang direncanakan untuk efektivitas sekolah. Menurut Onesmo Amos, terdapat beberapa langkah antisipatif yang dapat dilakukan oleh Kepala Madrasah dalam pembiayaan pendidikan yang erat kaitannya dengan peran sebagai manajer : a) Kepala madrasah memiliki kemampuan mendasar tentang Manajemen keuangan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kemampuan kepala madrasah dalam mengamankan sumber keuangan yang ada, dan mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dapat menghasilkan uang, b) Melakukan monitoring secara intensif terhadap pelaksanaan keuangan madrasah. Alasannya adalah Kepala madrasah harus kompeten terkait persiapan, pelaksanaan dan anggaran sekolah.

Dalam pelaksanaan manajerial, yang menjadi penopang utama adalah pengelolaan keuangan yang sehat dan sesuai dengan prinsip manajemen keuangan. Dalam satuan pendidikan, kepala madrasah berperan sebagai pengendali dan pengawas keuangan (Tho'in, 2017). Berdasarkan uraian tersebut, prinsip keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan yang dapat dijelaskan sebagai berikut

### **Transparansi**

Transparan berarti adanya keterbukaan, transparan di bidang pengelolaan berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang pengelolaan keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggung jawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya

Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggung jawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu: a) Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikut sertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah; b) Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya; c) Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

## **Efektivitas**

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness "*characterized by qualitative outcomes*". Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Pengelolaan keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

## **Efisiensi**

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. *Efficiency* "*characterized by quantitative outputs*". Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya, keadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan sekolah dilakukan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada calon dan atau peserta didik dalam mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah.

Kesempatan tersebut antara lain: a) Pelayanan khusus kepada siswa berkebutuhan khusus dan atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; b) Akses pendidikan kepada calon dan atau peserta didik; c) Kesempatan dalam melanjutkan pendidikan (Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) (Rahmah, 2016).

## **Rancangan strategi inovatif pembiayaan Pendidikan dan langkahnya**

Tuntutan kehidupan yang serba instan, gaya hidup yang milenial dan majunya peradaban dunia dapat dengan mudah di akses melalui teknologi keberbagai belahan dunia. Era digital bisa dimaknai sebagai suatu keadaan di mana penggunaan perangkat komunikasi dan informasi berbasis digital (internet).

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Alan Suud Maadi, dalam jurnalnya bahwa perkembangan teknologi menyebabkan percepatan pertukaran budaya antar bangsa. Selain itu, kemampuan memproduksi alat-alat teknologi menjadi variable untuk mengukur kemajuan peradaban di zaman milenial (Budi, 2020), bahkan merupakan salah satu penyebab berubahnya paradigma berpikir manusia dan pergeseran budaya serta semakin berdimenasinya sistem manajerial tatanan pengelolaan sebuah Negara. Tuntutan kehidupan yang serba instan, gaya hidup yang milenial dan majunya peradaban dunia dapat dengan mudah di akses melalui teknologi keberbagai belahan dunia. Era digital bisa dimaknai sebagai suatu keadaan di mana penggunaan perangkat komunikasi dan informasi berbasis digital. Dengan hadirnya era digital saat ini, telah memaksa siswa, guru, dan sekolah "mencicipi" atau mendorong cita rasa dari pendidikan yang berbasis teknologi digital. Hasilnya sudah bisa diprediksi, hampir semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan mengeluh kesulitan dengan sistem baru yang sifatnya darurat ini.

Dalam keseluruhan, manajemen keuangan pendidikan berbasis digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan perencanaan keuangan di sektor pendidikan. Dengan mengadopsi teknologi digital yang tepat dan menjalankan proses pengelolaan keuangan yang terstruktur, institusi pendidikan dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya keuangan yang terbatas, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendukung pertumbuhan institusi secara berkelanjutan. Dalam proses pembelajarannya, media pembelajaran berbasis digital yang bisa dimanfaatkan oleh tenaga pendidik di sekolah dasar diantaranya, laptop atau komputer, CD pembelajaran, LCD, internet, email, dan aplikasi untuk presentasi yaitu power point. Media-media ini sebagai alat untuk membantu proses belajar mengajar di dalam kelas ataupun di luar kelas. Robert Heinich mengemukakan bahwa "computer system can delievery instruction by allowing them to interact with the lesson programmed into the system; this is reffered to computer-based instruction". Dalam artian pembelajaran menggunakan sistem teknologi yaitu pembelajaran dengan menyampaikan secara langsung dan

individu kepada peserta didik dengan cara mata pelajaran tersebut di programkan kedalam sistem komputer.

Manajemen keuangan pendidikan berbasis digital adalah penggunaan teknologi digital dalam mengelola dan mengoptimalkan aspek keuangan dalam konteks pendidikan (Mesiono et al., 2021). Dalam era digital, teknologi informasi dan komunikasi (ICT) memainkan peran penting dalam transformasi manajemen keuangan di sektor pendidikan. Penerapan manajemen keuangan pendidikan berbasis digital memiliki beberapa keuntungan. Pertama, penggunaan teknologi digital memungkinkan proses pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan terorganisir. Dengan menggunakan perangkat lunak atau aplikasi khusus, institusi pendidikan dapat mengotomatisasi tugas-tugas keuangan seperti pengolahan data transaksi, pembuatan laporan keuangan, pengelolaan anggaran, dan pemantauan cash flow.

Kedua, manajemen keuangan pendidikan berbasis digital memungkinkan adanya akses informasi keuangan secara real-time. Dengan adanya sistem yang terhubung secara online, pihak terkait seperti pengelola keuangan, pimpinan institusi, atau pemangku kepentingan lainnya dapat dengan mudah melihat dan memantau informasi keuangan terkini. Hal ini membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu dan akurat dalam hal alokasi sumber daya keuangan. Selain itu, manajemen keuangan pendidikan berbasis digital juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya sistem digital, proses pencatatan dan pelacakan keuangan menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Data keuangan dapat dengan mudah diaudit dan diverifikasi, sehingga mengurangi risiko kecurangan atau penyalahgunaan dana. Selanjutnya, manajemen keuangan pendidikan berbasis digital dapat memfasilitasi perencanaan keuangan yang lebih efektif. Dengan menggunakan alat bantu seperti perangkat lunak perencanaan anggaran atau simulasi keuangan, institusi pendidikan dapat melakukan proyeksi keuangan jangka panjang, melakukan analisis sensitivitas, dan mengidentifikasi strategi penghematan atau peningkatan pendapatan yang dapat diterapkan.

Di era digital, manajemen keuangan pendidikan berbasis digital juga berhubungan dengan aspek lain seperti pembayaran digital, pengelolaan dana hibah atau sumbangan online, serta pemantauan atau pelaporan kinerja keuangan secara digital. Semua ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Dalam keseluruhan, manajemen keuangan pendidikan berbasis digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan perencanaan keuangan di sektor pendidikan. Dengan mengadopsi teknologi digital yang tepat dan menjalankan proses pengelolaan keuangan yang terstruktur, institusi pendidikan dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya keuangan yang terbatas, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendukung pertumbuhan institusi secara berkelanjutan.

Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (Mulyani & Mulyadi, 2018). Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Transparansi, berarti adanya keterbukaan. Di lembaga pendidikan, manajemen keuangan yang transparan yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah (Nurhayati et al., 2022).

Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Akuntabilitas, dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah (Usman, 2016).

Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu: pertama, adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah. Kedua, adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. Ketiga, adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan

pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

Efektivitas, lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efisiensi, perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Keadilan (Equilibrium/keseimbangan), menuntut terwujudnya keseimbangan individu dan masyarakat. Dalam penyusunan anggaran harus dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat.

Dalam pelaksanaan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, ada beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan, di antaranya tahap perencanaan keuangan (financial plan), penganggaran (budgeting), pelaksanaan pembukuan (accounting) dan tahap penilaian atau auditing. Adapun tujuan dari manajemen keuangan dan pembiayaan adalah untuk memperoleh, dan mencari peluang sumber- sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah, agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Di sinilah peran kepala sekolah untuk mengelola keuangan dengan sebaik mungkin dengan memperdayakan sumber daya manusia yang ada. Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien (Arwildayanto et al., 2017). Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah untuk; pertama, Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Kedua, Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Ketiga, Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Selanjutnya fungsi manajemen keuangan dalam pendidikan adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Secara tegas tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen. Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi (IT) atau teknologi digital menjadi sangat relevan dalam pelaksanaan manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Dengan menggunakan aplikasi atau perangkat lunak keuangan yang tepat, kepala sekolah dapat mempermudah perencanaan keuangan, penganggaran, dan pelaksanaan pembukuan. Penggunaan teknologi ini memungkinkan pengolahan data secara otomatis, meminimalkan kesalahan manusia, dan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan. Selain itu, dengan adanya sistem digital, pelaporan keuangan dapat diakses dan diverifikasi dengan mudah oleh pihak-pihak terkait, seperti dewan sekolah, pengawas, atau pihak audit. Dengan demikian, pemanfaatan digital atau digital dalam manajemen keuangan sekolah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, sejalan dengan tujuan manajemen keuangan dan pembiayaan yang telah disebutkan sebelumnya.

Maka dari itu, rancangan strategi inovatif yaitu melalui pemanfaatan digital dalam manajemen keuangan pendidikan dapat memainkan peran krusial dalam mencapai efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik. Penggunaan teknologi digital dalam perencanaan keuangan dapat membantu dalam pengumpulan, analisis, dan pemrosesan data secara lebih efisien. Selain itu, penggunaan perangkat lunak atau sistem informasi keuangan dapat mempermudah penganggaran dan pembukuan secara otomatis, sehingga mengurangi potensi kesalahan manusia dan mempercepat proses. Selain itu, digitalisasi juga dapat mendukung fungsi pengorganisasian dengan memfasilitasi manajemen sumber daya manusia (SDM). Pemanfaatan platform digital untuk merekrut, melatih, dan mengelola staf dapat membantu meningkatkan efektivitas organisasi pendidikan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital dalam manajemen keuangan pendidikan dapat memperkuat prinsip-prinsip manajemen yang telah disebutkan sebelumnya, serta meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan dana pendidikan.

### **Analisis evaluasi terkait implementasi dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)**

Program BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana

program wajib belajar. Dasar pelaksanaan dana BOS adalah (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan dana BOS, (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS untuk Sekolah Dasar dan Menengah Pertama, (3) Peraturan Menteri Keuangan tentang pedoman umum dan alokasi dana BOS (Muryati, 2016).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 16 tahun 2016 menyebutkan tujuan dana BOS SD dan SMP secara umum untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah memenuhi SNP dan secara khusus program BOS SD dan SMP bertujuan untuk (1) membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasional sekolah; (2) membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan di sekolah negeri dan swasta; (3) meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta (F et al., 2010).

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah sistem basis online dan terintegrasi nasional yang menyangkut data pokok pendidikan, meliputi sekolah termasuk sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan (PTK), peserta didik (siswa), dan proses pembelajaran di dalam rombongan belajar (rombel); data tersebut digunakan sebagai acuan data dalam program pendidikan pemerintah; data dapodik yang digunakan dalam pengalokasian dana BOS yaitu data jumlah siswa tiap sekolah.

Pengelolaan dana BOS yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan dana BOS, yang didalamnya mengatur (1) mekanisme penganggaran dana BOS, (2) pelaksanaan dan penatausahaan dana BOS, serta (3) pertanggungjawaban dana BOS. Sasaran penerima dana BOS berdasarkan petunjuk teknis (juknis) tahun 2016 adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/Satap/SLB, baik negeri maupun swasta yang sudah terdata dalam sistem data pokok pendidikan dasar dan menengah (Dapodikdasmen). Khusus bagi sekolah swasta, harus memiliki izin operasional (Pontoh et al., 2017).

Permasalahan dalam pengelolaan dana BOS, dimana sekolah yang tidak dapat menyalurkan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis yang ada, dalam hal ini penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukannya, pengawasan tidak efektif, tidak ada komite sekolah, dan dana BOS di pegang oleh kepala sekolah. Sedangkan pelaksanaan penyaluran dana BOS terhambat, apabila pengelolaan dana BOS di setiap sekolah belum membuat laporan realisasi dana BOS yang sudah digunakan pada triwulan sebelumnya dan pelaporan dana BOS yang digunakan tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku dan belum dilaporkan, maka untuk pencairan dana BOS triwulan berikutnya tidak akan dicairkan. Dalam pengelolaan dana BOS, pengawasan sangat diperlukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 80 tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS. Dimana, pada bab.VIII menjelaskan mengenai pengawasan, pemeriksaan dan sanksi (Putri, 2014).

Dari sisi pengawasan sangat jelas, dimana kurangnya pengawasan dalam pengelolaan dana BOS baik BPK, BPKP, Inspektorat Propinsi maupun Inspektorat Daerah belum melakukan audit terhadap pengelolaan dana BOS. Sedangkan untuk BPK, tidak melakukan audit tapi hanya sekedar mengontrol atau memonitoring apakah dana BOS yang disalurkan dari pusat telah diterima oleh satuan pendidikan dasar sesuai dengan dana yang ditransferkan ke rekening masing-masing sekolah. Dan dari pengawasan masyarakat, dalam hal ini komite sekolah juga tidak terlaksana/tidak aktif lagi di sekolah.

Pengelolaan dana BOS yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2011 terdiri atas: a) Mekanisme penganggaran dalam pengelolaan dana BOS harus sesuai dengan juknis yang ada; b) Pelaksanaan dan penatausahaan dalam pengelolaan dana BOS melalui penyaluran dan penggunaan dana BOS, sering terlambat dalam penyaluran dana BOS sehingga mengakibatkan pihak sekolah harus pinjam uang ketempat lain untuk merealisasikan kegiatan yang sudah terprogram di triwulan tersebut; Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana BOS dalam bentuk LPJ atau K-7a dan harus ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah tiap triwulan dan dilaporkan langsung ke Dinas Pendidikan.

Hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana BOS yaitu: a) Pengawasan, tidak ada pengawasan dari komite sekolah karena sekolah-sekolah tersebut tidak mengaktifkan komite sekolahnya (komite sekolah vakum). BPK, BPKP dan Inspektorat Propinsi/Daerah juga belum melakukan audit terhadap pengelolaan dana BOS; b) Sumber daya manusia, peningkatan kemampuan atau keterampilan SDM melalui kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang teratur dan rutin dilaksanakan, b) Komunikasi aktif dan sosialisasi harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait dalam pengelolaan dana BOS, c) Struktur birokrasi, keterlambatan pencairan dana BOS atau pencairan yang tidak tepat waktu.

Saran yang dapat diberikan yaitu:

- a. Perlu adanya pengawasan yang rutin setiap tahun baik dari BPK, BPKP, maupun Inspektorat Daerah dalam pengelolaan dana BOS di sekolah-sekolah.
- b. Untuk lebih memberdayakan sumber daya manusia yang sesuai dengan tupoksi yang ada dalam pengelolaan dana BOS.
- c. Perlu segera membentuk kembali komite-komite sekolah yang sudah vakum, agar tercipta komunikasi yang lebih baik antara sekolah, siswa, dan orang tua.
- d. Lebih memahami struktur birokrasi yang ada dan dapat melaksanakannya tepat waktu sehingga semua yang direncanakan dapat terealisasi sesuai dengan peruntukannya dalam pengelolaan dana BOS.

## KESIMPULAN

Manajemen pembiayaan atau pendanaan harus dikelola dengan baik, Sekolah membutuhkan para pengelola yang memiliki jiwa wirausaha tangguh, yang tidak hanya mengandalkan dana BOS dari Pemerintah dengan konsekuensi ketat namun mampu memaksimalkan potensi lembaga yang dipimpinnya menggunakan konsep wirausaha yang menghasilkan laba (profit taking) namun dalam koridor yuridis yang berlaku. Pada akhirnya nanti, konsep tersebut akan memberikan kecukupan modal yang diperlukan untuk menunjang proses pendidikan dari lembaga sekolah serta memberi pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan bagi siswa yang berguna jika telah hidup di masyarakat kelak

Dengan adanya manajemen pembiayaan yang baik, maka akan tercapai proses pembiayaan dengan baik pula, sumber dana yang dikelola secara efektif dan efisien nantinya dapat menghasilkan sumber dana untuk menunjang pendidikan di madrasah maupun lembaga-lembaga pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, N., Furqorina, R., Gonadi, L., & Wulandari, R. T. (2020). Pelatihan Pembukuan Keuangan untuk Pengelola Lembaga PAUD. *Abdimas Pedagogi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.17977/um050v3i2p136-139>
- Arwildayanto, Lamatenggo, N., & Sumar, W. T. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. Widya Padjajaran.
- Ayu, D., Yulinartati, & Suwarno. (2019). Rekonstruksi Laporan Keuangan Lembaga Pendidikan Berdasarkan PSAK 45. *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi*, 8(1), 25–33.
- Budi, M. H. S. (2020). Analisis Sistem Pembiayaan Pendidikan yang dikelola Kementerian Agama. *Salimiya*, 1(2).
- F, S., Alam, A. S., & Irwan, A. L. (2010). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2). <https://doi.org/10.31947/jgov.v3i2.1564>
- Komariah, N. (2018). Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan. *Al-Afkar: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Peradaban*, 6(1). <https://doi.org/10.32520/afkar.v6i1.192>
- Mesiono, Suswanto, Lubis, R. R., & Haidir. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Imam Muslim Serdang Bedagai. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 13(1). <https://doi.org/10.30596/intiqad.v13i1.6244>
- Mulyani, H., & Mulyadi, A. (2018). Model Sistem Informasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Bandung. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1). <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i1.15829>
- Muryati, I. (2016). Pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri di UPT Pelayanan Pendidikan

- Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(2). <https://doi.org/10.21831/amp.v4i2.10802>
- Niati, A., Suhardjo, Y., Wijayanti, R., & Hanifah, R. U. (2019). Pelatihan Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pesantren bagi Pengelola Yayasan Pondok Pesantren X di Kota Semarang. *Jurnal Surya Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.26714/jsm.2.1.2019.76-79>
- Nurhayati, Nasir, M., Mukti, A., Safri, A., Hasibuan, L., & Anwar, K. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 594–601. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2.1123>
- Pontoh, J., Ilat, V., & Manossoh, H. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing 'Goodwill'*, 8(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18266>
- Putri, A. (2014). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Kota Selayan Kota Bukittinggi. *Jurnal Bahasa Manajemen Pendidikan*, 2(1). <https://doi.org/10.24036/bmp.v2i1.3753>
- Rahmah, N. (2016). Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1). <https://doi.org/10.24256/kelola.v1i1.430>
- Tho'in, M. (2017). Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat. *Al-Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(2). <https://doi.org/10.24235/amwal.v9i2.1794>
- Usman, J. (2016). Urgensi Manajemen Pembiayaan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2). <https://doi.org/10.19105/tjpi.v11i2.1170>
- Yuspiani, & Hidayat, M. (2022). Educational Financial Management (Educational Investment Analysis). *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1). <https://doi.org/10.24252/idaarah.v6i1.27545>